



Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah

Khairuddin^{1*}

¹ STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

*Corresponding email: khairuddinazka15@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 03 Januari 2022
Direvisi: 20 Mei 2022
Disetujui: 06 Juni 2022

Keywords:

Grant; Islamic law;
Withdrawal

Kata kunci:

Hibah; Hukum Islam;
Penarikan

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6310>

Abstract

A grant is a voluntary gift to a certain person or group of people. The gift cannot be withdrawn unless it is related to inheritance. However, the practice is still often found that the land that is donated is withdrawn by the grantor so that it can be detrimental to many people, as happened in Aceh Singkil Regency, where the grantor withdrew the land that he had given away. This study uses a socio-legal method with a statutory approach and a sociological approach. The results of the study showed that there were people who took back the land they had given away, such as road land, office land, and even burial grounds, because they needed money, so he conveyed to the community that the land that was donated was withdrawn, and the land had to be purchased at a specified price. While the land is granted in an office area, the land is also purchased by the government. When referring to Islamic law and KHI Article 212, the land that is donated cannot be withdrawn. Furthermore, Aceh Singkil is part of the Aceh Veranda of Mecca.

Abstrak

Hibah merupakan pemberian sukarela kepada seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Pemberian tersebut tidak bisa ditarik kembali kecuali jika terkait tentang harta warisan. Namun parktiknya masih sering dijumpai tanah yang dihibahkan ditarik oleh pemberi hibah, sehingga dapat merugikan orang banyak, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yang menarik tanah yang pernah ia hibahkan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya masyarakat menarik kembali tanah yang di hibahkannya, seperti tanah jalan, tanah perkantoran bahkan tanah pemakaman, dengan alasan membutuhkan uang, sehingga ia menyampaikan kepada masyarakat, bahwa tanah yang dihibahkannya ditarik kembali, dan tanah tersebut harus dibeli dengan harga yang ditentukan. Sedangkan tanah hibah di daerah perkantoran, maka tanahnya tersebut juga dibeli oleh pemerintah. Padahal jika merujuk ke hukum Islam dan KHI pasal 212 tanah yang dihibahkan tidak boleh ditarik kembali, terlebih lagi Aceh Singkil merupakan bagian dari Aceh Serambi Mekah.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Hibah secara *lukhah* ialah mengalihkan dari tangannya ke yang lain. Sedangkan secara *istilah* ialah pemberian yang murni (Ajib, 2019; Ameliyah, 2021) bukan karena mengharapkan pahala dari Allah (Ameliyah, 2021), serta tidak pula mengharapkan imbalan dari si penerima hibah (Al-Habsyi, 2005). Hibah juga merupakan salah satu bentuk sosial kemasyarakatan. Sayid Sabiq (2013) mengatakan hibah yakni suatu akad yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan tanpa ganti rugi. Wahbah Zuhayli (2009) menjelaskan pemberian dengan suka rela baik berupa benda bergerak maupun tidak dengan tanpa ada imbalan. Senada dengan yang dijelaskan Yusuf Qardhawi (2002) pemberian sukarela dengan mngharap pahala di negeri akhirat.

Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Pasal 171 huruf g mengartikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Manan, 2001). KUHPerdara pasal 874 hingga 1022 menyinggung masalah hibah dan kajiannya hampir sama dalam kitab fikih (Saleh & Dkk, 2008). Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum (Febrianti et al., 2021), hibah termasuk pemindahan hak milik (Nadjematul Faizah, 2021), dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan saat pemberi hibah masih hidup (Khansa & Surahmad, 2021). Jika diberikan setelah meninggal dunia disebut warisan. Dan pendistribusiannya sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan sunah. Pemberian hibah tidak boleh diminta lagi. Oleh karena peralasan menganggappermintaan benda yang telah dihibahkan sebelumnya sebagai perbuatan yang dilarang (Bashori, Dhofir & Ichsan, 2021).

Terkait penarikan hibah, Kompilasi Hukum Islam, telah mengaturnya terdapat pada pasal 212 yakni: hibah yang diberikan tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Ria, 2018). Senada juga dalam hukum postif pada pasal 1688 hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut (Febrianti et al., 2021). Namun, hibah kerap kali ditarik kembali oleh penarik hibah dengan berbagai macam alasan, seperti yang terjadi di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Di kecamatan Gunung Meriah terjadi peristiwa yang tidak biasa, yakni adanya seseorang yang memberi hibah lalu menarik kembali seperti yang dilakukan Pak “T” yang telah menghibahkan tanah luas 3.10 M dengan panjang 18.50 M pada tahun 2015, di tahun 2021 tanah yang dihibahkan tersebut di tarik kembali dengan alasan dia mau menjual tanah tersebut, pada saat itu masyarakat protes karena dalam aturan Islam hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali seperti yang dilakukan pak “T”. Penelitian terdahulu yang mengkaji penarikan hibah telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Hengky Prasetyo pada tahun 2018 berfokus pada pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah (studi kasus putusan pn no. 95/pdt.g/2004/pn smg) (Hengky Prasetyo, 2018); 2). Almutazar. Manfarisyah & Hamdani pada tahun 2019 berfokus pada

tinjauan hukum perdata pada pemberian dan pembatalan akta hibah tanah (studi perbandingan antara perdata dan kompilasi hukum Islam) (Hamdani, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada praktik penarikan hibah di Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yaitu mengenai penarikan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KHU Perdata di Kabupaten Aceh Singkil.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (Sugiyono, 2009; Semiawan, 2010; Nasution, 2010). Penelitian yuridis empiris yaitu cara yang digunakan dalam memecahkan sebuah problem penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu guna memecahkan masalah dalam penelitian selanjutnya dengan meneliti data primer yang terdapat di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis (empiris)(Giantara, 2019). Fokus penelitian ini mengenai penarikan hibah di Kabupaten Aceh Singkil. Adapun lokasi penelitiannya di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. dimulai pada tanggal 10 Oktober sampai 20 Desember 2021. Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer yakni dikumpulkan dari lapangan seperti hasil wawancara masyarakat Aceh Singkil, wawancara dilakukan kepada 1 Kepala Desa, 2 orang dari Dinas Pertnahan Aceh Singkil, 1 orang dari Badan Pertanahan Nasional, Kabag Hukum Aceh Singkil, 1 orang kepala Dusun tempat tanah yang ditarik, 5 perwakilan masyarakat yang merasa di rugikan dan 2 orang perwakilan dari penarik hibah. di sisi lain penulis juga menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari masyarakat Aceh Singkil yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah itu, diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibah dalam Perspektif Hukum Islam, KHI dan KHU Perdata

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-

laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil. Sebagaimana tercantum dalam Hadits:

Artinya: Dari Nuqman bin Basyir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw. dan berkata: Aku telah memberikan kepada anakku seorang budak milikku. Lalu Rasulullah saw. bertanya: Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu tariklah kembali. Dalam satu lafal: Menghadaplah ayahku kepada Nabi saw. agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. (Muttafaq A'laih) (Al-Atsqalani, 1994).

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya". (H.R. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim) (Harun, 2000).

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama, termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil di antara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat. Akan tetapi, Imam Hambali dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M) mengatakan bahwa sang ayah dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya boleh saja membedakan sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah, karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian kepada anak wanita. (Harun, 2000). Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri (Rusyid, 1989). Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari) (Bukhari, 1990). Dan selanjutnya dari Syafi'i artinya: (Syafi'i berkata): tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak (Syafi'i, 1990).

Perspektif Imam Syafi'i hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu (Wajdi, 2020). Terhadap kenyataan tersebut, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mengetengahkan pendapat berbagai mazhab tentang penarikan kembali hibah di antaranya mazhab Hanafi berpendapat: *orang yang memberi tidak dibenarkan mencabut kembali pemberiannya, kecuali dalam beberapa perkara yang diperinci dalam beberapa mazhab* (Al-Jaziri, 1972).

Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal yaitu: 1) Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan (Wajdi, 2020).

Istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.

Terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya. Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya. Sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah*, *hibbab* maupun *washiyyat*, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

Pendapat jumhur ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Selanjutnya pada ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan.

Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum

dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.

Perhitungkan dengan cara hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya (Sabiq, 1990).

Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. Maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan nabi, “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.

Menurut hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikian juga pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Apabila hal tersebut di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari (Kartohadiprodo, 1998).

Sebagaimana di atur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Selanjutnya pada ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat “ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan.

Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya

masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan (Kansil, 1986). Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan, padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi.

Di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu" (Surbkti, 1985).

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut: 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah; 2) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah; 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah; 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali; 5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup; 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia; dan 7) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu : 1) Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah; 2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit; dan 3) Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: 1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi; 2) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah; dan 3) Apabila penerima hibah menolak

memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*credietverband*), maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Suatu hibah dapat dimintakan pembatalan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan, atas alasan-alasan: Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian hibah; Jika si penerima hibah terlibat dalam kesalahan atau membantu tindak-pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran; dan Jika si pemberi hibah jatuh miskin dan si penerima hibah enggan untuk memberi bantuan nafkah kepadanya.

Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua macam: (1) Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah barang yang dihibahkan harus dikembalikan, pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut, dan penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan; (2) Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada si pemberi hibah; penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan, beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak.

Tuntutan pembatalan hibah karena sebab ini, hanya dapat diajukan maksimal 1 tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan. Kembali pada persoalan penarik kembali hibah, bahwa menurut penulis, terbukanya kemungkinan bagi penghibah menarik kembali hibah maka hal ini akan berakibat kurang baik, kesan yang akan terbangun sebagai berikut: Si penghibah masih mempunyai kewenangan yang besar untuk mencabut kembali hibah; Kewenangan seorang penerima hibah tidak bersifat permanen karena sewaktu-waktu hibah itu bisa dicabut; dan Kurang memberi kepastian

hukum tentang penerimaan hibah bagi si penerima hibah. Seakan-akan penyerahan hibah itu tidak memberi kewenangan mutlak.

Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik. Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan menunjukkan bahwa si penerima hibah tidak mempunyai kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh si pemberi hibah. Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat dicabut.

Praktik Penarikan Hibah dan Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Praktik pengambilan kembali harta hibah terjadi di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Pada awalnya di tahun 2015 bapak Taher Manik menghibahkan tanah seluas 3.10 x 18.50 m kepada masyarakat untuk kepeluan jalan desa. Pada awalnya baik-baik saja. Namun pada tahun 2021 bulan September bapak T telah memagar jalan yang pernah di hibahkan dengan menggunakan kayu dumli, sehingga dari ulahnya tersebut, masyarakat di dalam yang memiliki mobil tidak bisa keluar, sepeda motor yang besarpun susah melewatinya. Nanda menjelaskan masyarakat Tanah Bara tidak merasa senang dan melaporkan kepada Kepala yaitu Bapak Yahya. Selanjutnya kepala desa berupaya mendamaikannya dengan berbagai macam cara. Namun hasilnya nihil.

Menurut Bapak Taher Manik pemagaran jalan yang dilakukannya merupakan haknya, karena menurut keterangannya bahwa tanah yang ia pagar miliknya sendiri. Leman menjelaskan bahwa jalan yang dipagar oleh Bapak Taher merupakan salah satu kesalahan yang jarang dilakukan orang lain, kenapa tidak, tanah yang di pagar tersebut merupakan jalan desa, jalan satu-satunya dusun III, dari ulahnya, maka banyak sawit yang busuk tidak bisa di jual ke toeke. Tentu ini sangat merugikan masyarakat dusun III. Rajak menambahkan bahwa jalan yang dipagarnya tersebut sudah menjadi jalan desa dari tahun 1985, dan jalan tersebut sudah tiga kali ganti rugi. Namun tidak tertulis di kertas hitam putih (surat keterangan hibah).

Nanda sebagai kadus dusun III mengatakan bahwa permasalahan ini sudah sampai ke kepala desa, namun belum bisa membuka pagar tersebut, karena tidak setuju, Bapak Taher mengklaim bahwa itu miliknya. Dan tidak menjual kepada masyarakat berapapun nilainya. Pada saat itu tidak ada kata sepakat, antara pihak desa dengan pihak Bapak Taher. Permasalahan tersebut terus berlarut-larut, sehingga masyarakat merasa bahwa pihak desa tidak mampu menyelesaikannya, sehingga masyarakat melaporkannya kepada dinas pertanahan, pihak polsek, dan camat.

Pada tanggal 29 Oktober 2021 dinas pertanahan turun kelokasi untuk identifikasi masalah tersebut, begitu juga dengan camat Gunung Meriah, koramil

Gunung Meriah, setelah pelaksanaan identifikasi pagar tersebut diperkecil Bapak Taher, sebagai bentuk perlawanan kepada dinas pertanahan, menunjukkan bahwa dia kuat.

Menurut keterangan Jono, bahwa jalan yang ditarik bapak Taher tidak bisa di selesaikan oleh pemerintah sampai saat ini, seakan-akan tidak ada kekuasaan pemerintah untuk memaksa. Begitu juga ditambahkan oleh Bapak Mahar, bahwa permasalahan jalan belum ada titik temu sampai sekarang, semua proses sudah kita lalui. Mulai dari melaporkan ke polsek, kepolres, dinas pertanahan, badan pertanahan nasional (BPN) dan bahkan ke Bapak Bupati selaku pimpinan no 1 di Kabupaten Aceh Singkil. Nsmun, tidak membuahkan hasil, jalan desa yang dipagar tersebut belum juga bisa di buka.

Bulan Oktober dari piha polres memanggil masyarakat yang dirugikan dan masyarakat yang memagar tanah, pada saat tersebut semua ikut berhadir, pihak polisi mengatakan bahwa masalah ini ditangani saja baik-baik di desa, dan dari pihak desa juga menyanggupinya. Tapi setelah dilapangan permasalahan jalan belum selesai. Dari pihak BPN juga turun ke lokasi untuk menunjukkan tanah sesuai sertifikat, tapi pihak BPN merasa kesulitan untuk menentukannya, karena tanah Bapak Taher tidak memiliki alashak (sertifikat) sehingga pematokan dimana jalan sesungguhnya menjadi gagal. Di bulan November Bapak Taher dipanggil oleh Dinas Pertanahan, untuk mengklarifikasi terkait tanah yaang dipagarnya, dan bapak taher pun datang dengan kuasa hukumnya yakni ibu Mahdalena. Sesampai disana ia menjelaskan bahwa tanah itu miliknya, dari pemberian orang tuanya. Namun masyarakat terus mendesak agar di lepaskan, bapak taher masih juga bersikeras, dan ia menyatakan bahwa jalan yang saya pagar tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga Rp. 40.000.000 per meternya., dikalikan 3 meter berarti 120.000.000.

Kepala desa mengatakan kepada pemangku kepentingan, bahwa masyarakat tidak akan mau membeli dengan harga seperti itu, jangankan harga 120.000.000 harga jutaan saja belum tentu mereka mau, jika dana 120.000.000 di bebankan dana desa, maka hal ini melanggar aturan berlaku, dana desa tidak boleh membeli jalan. Bapak David selaku perwakilan dari Dinas Pertanahan juga mengatakan bahwa tidak mungkin, sebelumnya sudah pernah pengerasan, dan diklaim oleh bapak Taher, tentu itu sudah miliki negara, dan punya pemerintah tidak bisa dibeli dengan Dana pemerintah.

Permasalahan ini juga sudah sampai kepada Kabag Hukum Bapak Asmardin, setelah dianalisa oleh Kabag Hukum Bapak Taher telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan akan membongkar pagar oleh satpol PP. Namun, pernyataan ini berbeda ketika menghadap Bapak Bupati Dul Mursid, Kapag Hukum menyampaikan kepada bapak bupati, jalan yang dipagar oleh bapak Taher memang benar dan seharusnya pihak pemerintah membeli tanah tersebut (wawancara dengan Maharuddin).

Permasalahan tersebut mandeg, dan jalan masih tertutup, sehingga masyarakat desa Tanah Bara merasa bahwa tanah seluas 3.10x 18.50 m tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Aceh Singkil, pemerintah seakan-akan tidak ada hak memaksa bagi yang melanggar aturan. Padahal pemagaran jalan yang merupakan akses satu-satunya bisa dikenakan pasal 192 KUH Pidana yang isinya Barangsiapa dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangangi sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan di-air, atau merintangangi sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu dihukum : 1) penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas; 2) penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas dan ada orang mati lantaran itu. (K.U.H.P. 35, 165, 206, 336, 406, 408).

Kasus pembelokiran jalan banyak ditemui salah satunya di Cibinong, yang dilakukan oleh Muhammad Fitri alias Ciyo, yang sengaja menghambat jalan, sehingga masyarakat yang bekerja di sebuah PT sering terlambat. Ciyo menghambat karena dia memiliki sertifikat, namun jalan tersebut telah dilalui lebih dari 20 tahun. Sedangkan jalan yang lebih dari 20 tahun lamanya yang digunakan sebagai akses jalan umum, sama artinya publik secara lewat kadaluarsa (*verjaring*). Sehingga dalam putusan pengadilan Negeri Cibinong No 434/Pid.B/2018/PN.Cbi. tanggal 24 September 2018 yang menyatakan terdakwa Muhammad Fitri alias Ciyo bin Sapri terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan merintangangi sesuatu jalan umum, perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fitri dengan pidana selama 1 tahun dan 3 bulan, menetapkan barang bukti 2 buah balok kayu (<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/pidana-penjara-akibat-menutup-jalan-umum.html>).

Abdurrahman menjelaskan seharusnya jalan yang di blkir bapak taher harus diseterilkan bagaimana biasa, urusan berpekarra tetap lanjut walupun sampai di tingkat pengadilan. Pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 kuasa hukum masyarakat Tanah Bara memasukkan gugatan ke- Pengadilan Negeri Singkil, dengan harapan bisa diadili dengan seadil-adilnya. Pada hari jumat tanggal 24 Desember 2021 ketua PN Singkil kelapangan untuk mmediasi kedua belah pihak antara bapak Taher Manik dengan masyarakat dusun III. Secara kode etik kehakiman salah turun lapangan sebelum ditetapkan ketua majlis hakim .

Mediasi berlanjut dengan baik, dan ditemukan kata sepakat bahwa bapak Taher Manik memberikan tanah miliknya 3 meter untuk jalan dan masyarakat membayar uang Rp. 5.000.000 untuk acara kenduri di rumahnya, masyarakatpun mengiayakannya. Selanjutnya sebagian masyarakat bersalam-salaman dengan penerik tanah hibah, dan jalan yang diblokirnya dibuka (maliqnews.com). Pada saat penandatanganan surat perjanjian, bapak Taher Manik tidak mau tanda

tangan, belia mengatakan bahwa harus membayar Rp. 20.000.000, pada saat itu masyarakat tidak setuju dan akan melanjutkan proses hukum yang berlaku. Untuk menghindari banyaknya masyarakat yang menuntut kembali harta yang telah dihibahkan, maka pemerintah Aceh seharusnya membuat regulasi terkait hukuman bagi yang menutup jalan yang mengakibatkan orang menjadi bahaya dan celaka, sehingga pemerintah punya power dan bersifat memaksa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: 1) Penarikan Hibah oleh pemberi hibah, Menurut Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 Pasal 212 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya; 3) Hibah yang ditarik oleh Bapak Taher tidak sah atau cacat hukum, jalan tidak diperkenankan diblokir dan jalan tersebut harus steril seperti biasanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah dan Waris*. Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Habsyi, M. B. (2005). *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Mizan Pustaka.
- Al-Jaziri, A. (1972). *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al Atsqalani, I.H. (1994), *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Jakarta: Gema Risalah Press.
- Ameliyah, S. (2021). *Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan Islam Responds to Grants Don't Count When Sharing Inheritance Keywords : Grant Assets, Inheritance Abstrak Kata Kunci : Harta Hibah, Pembagian Warisan*. 12, 13–24.
- Almuntazar, M. A., Manfarisyah, M., & Hamdani, H. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 14-34.
- Ashhofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Bashori, Dhofir, C., & Ichsan, M. (2021). *Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama*. 5(1), 44–56.
- Bukhari, A.A. (1990). *Sahih al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Effendi, .E.S. (1997) *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Febrianti, B., Haddade, W., & Ilyas, M. (2021). *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata*. 2(1), 726–734.
- Fauzan, M.M.A. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Giantara, F. (2019). *Statistik Pendidikan dengan SPSS 21*. LPPM STAI Diniyah Pekanbaru.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Galia Indonesia.
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hengky Prasetyo. (2018). Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg). *Jurnal Ius Constituendum*, 1(2), 23–43.
- Kansil, T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khansa, L. A., & Surahmad, S. (2021). Pembatalan pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah. *Wajah Hukum*, 5(1), 170. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.374>
- Nadjematul Faizah, S. F. Z. (2021). Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/Pta.Mks). *Al-Mizan*, 5(2), 104–126.
- Nasution, S. (2010). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Alih bahasa: Dr. Salman Harun dkk*. PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Ria, W. R. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Rusyd, I. (1989). *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, Beirut: Dār Al-Jiil.
- Saleh, H., & Dkk. (2008). *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Sabiq, S. (1990). *Fikih Sunnah*. j. 7 & 14. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Syafi'i, M.B.I.(1990). *Al-Umm*, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Tjitosudibio, R. S.R. (1985) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wajdi, M. F. (2020). Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan). *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(2).
<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/pidana-penjara-akibat-menutup-jalan-umum.html>
<https://www.maliqnews.com/akses-jalan-di-tutup-ketua-pn-kabupaten-aceh-singkil-hadir-selesaikan-persoalan/>